



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 117/IT3/KU/2015
TENTANG
BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA REGULER
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PENERIMAAN TAHUN AKADEMIK 2015/2016
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 073/I3/PP/2009 telah ditetapkan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana Reguler Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, dan berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 215/IT3/DT/2015 telah ditetapkan Perubahan Besaran Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Studi Ilmu Manajemen Program Magister (S2) Program Pendidikan Pascasarjana Reguler dan Penyelenggaraan Khusus Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (Program Magister/S2 dan Program Doktor/S3) perlu terus dilakukan secara berkesinambungan, dan upaya ini memerlukan dukungan dana yang memadai;
- c. bahwa sebagai salah satu sumber dana dalam penyelenggaraan pendidikan pada Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor adalah berasal dari biaya pendidikan mahasiswa, yaitu : Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan biaya pendidikan lainnya;
- d. bahwa dengan adanya kenaikan harga dari beberapa komponen biaya kegiatan pendidikan, maka besarnya biaya pendidikan untuk mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor yang berlaku selama ini sudah tidak sesuai lagi dan perlu diubah;
- e. bahwa sehubungan dengan huruf d tersebut di atas, dan sesuai dengan usulan dari Dekan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (Surat Nomor 1756/IT3.10/TU/2015 tanggal 23 Februari 2015), maka selanjutnya perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana Reguler Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA REGULER SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- PERTAMA : Besarnya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) mahasiswa Program Magister (S2) Reguler untuk semua program studi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor ditetapkan sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per mahasiswa per semester;
- KEDUA : Besarnya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) mahasiswa Program Doktor (S3) Reguler untuk semua program studi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per mahasiswa per semester;
- KETIGA : Untuk setiap mahasiswa baik Program Magister (S2) maupun Program Doktor (S3) reguler yang tidak dapat mengikuti kegiatan akademik karena alasan sakit/melahirkan atau mendapat ijin diwajibkan membayar SPP sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari SPP mahasiswa aktif, sedangkan karena alasan mengikuti kegiatan mobilitas mahasiswa (*student exchange* atau *research collaboration*) pada universitas di luar negeri diwajibkan membayar SPP sebesar 10 % (sepuluh persen) dari SPP mahasiswa aktif;
- KEEMPAT : Besarnya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) lainnya yang meliputi biaya seleksi pada semua program studi pascasarjana ditetapkan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan biaya mata kuliah matrikulasi (jika diselenggarakan) masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per SKS untuk mahasiswa Program Magister (S2) dan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per SKS untuk mahasiswa Program Doktor (S3);
- KELIMA : Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama sampai dengan Diktum Keempat keputusan ini mulai diberlakukan bagi mahasiswa Program Pascasarjana (S2/S3) Reguler Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor masa penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2015/2016;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 15 Juni 2015
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003



Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,

IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.